



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 061/~~423~~ /TAHUN 2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja

tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/594/Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 30 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 061 / 423 /TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Birokrasi Reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemenpan dan RB.	Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \frac{1}{3} (X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)})$ dimana : $X_{(1)} : \text{Indeks Harapan Hidup}$ $X_{(2)} : \text{Indeks Pendidikan} = \frac{2}{3} (\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3} (\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ $X_{(3)} : \text{Indeks Standar Hidup Layak}$	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian.	1. Pertumbuhan Ekonomi/Present ase Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ dimana : t+1 : tahun pengamatan PDRB t : tahun pengamatan PDRB sebelumnya.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
		2. PDRB per kapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan	$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$ Keterangan : Yj = Indeks ketahanan pangan ke-j ai = Bobot masing-masing indikator Xij= Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja.	1. Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	$\frac{\text{Nilai investasi daerah (t+1)} - \text{Nilai investasi daerah (t)}}{\text{Nilai investasi daerah (t)}} \times 100\%$ Dimana : t+1 : tahun ini t : tahun sebelumnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
		3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTLH)$ Dimana : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTLH = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.	Persentase Kinerja Infrastruktur	$\frac{(\% \text{ Kinerja infrastruktur PUPR} + \% \text{ Kinerja infrastruktur perhubungan})}{2}$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Menumbuhkan dan mengembangkan daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	$\frac{(\text{total retribusi sektor pariwisata} + \text{pajak hotel} + \text{pajak restoran})}{\text{PAD}}$	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.	Angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN